

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 261 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VALIDASI PELAKU USAHA INDUSTRI
KECIL DALAM RANGKA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI BARANG SECARA *SELF DECLARE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Validasi Pelaku Usaha Industri Kecil Dalam Rangka Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang Secara *Self Declare*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6891);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot

Manfaat Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 687);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VALIDASI PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL DALAM RANGKA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BARANG SECARA *SELF DECLARE*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.
5. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian,

- pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
6. Data Perusahaan adalah informasi dan data industri yang disampaikan oleh Perusahaan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas.
 7. Validasi adalah pemeriksaan kesesuaian dan keakuratan Data Industri yang disampaikan pelaku usaha industri kecil.
 8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 9. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Direktur Jenderal melakukan Validasi Pelaku Usaha Industri Kecil yang akan melakukan penghitungan nilai TKDN barang secara *self declare*.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat dilakukan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha Industri Kecil harus mengajukan permohonan Validasi.
- (2) Permohonan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Penyampaian permohonan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan mengunggah:
 - a. video proses produksi di pabrik beserta *tagging* lokasi; dan
 - b. video lokasi usaha/area pabrik/area produksi beserta *tagging* lokasi.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal menugaskan Tim Validasi untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Data Perusahaan dan video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan kriteria industri kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data yang disampaikan Pelaku Usaha Industri Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian Data Perusahaan dan video sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Validasi dapat melakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan langsung di lokasi Pelaku Usaha Industri Kecil secara fisik, pemeriksaan lapangan dilakukan secara daring.

Pasal 5

- (1) Tim Validasi menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal:
 - a. melakukan Validasi terhadap Pelaku Usaha Industri Kecil; atau
 - b. menolak permohonan Validasi.

Pasal 6

Tim Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan industri kecil.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap Pelaku Usaha Industri Kecil yang tervalidasi secara *random sampling*.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim pemantauan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Tim pemantauan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan ditemukan Pelaku Usaha Industri Kecil tervalidasi yang tidak memenuhi kriteria industri kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan TKDN.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI
KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA,



RENI YANITA